



**PENETAPAN**

Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tnpat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor: 288/Pdt.P/2021/PA.Bbs tanggal 03 Juni 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

N a m a : XXXXXXXX

Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 30-03-2003 (umur 18 tahun 2 bulan)

NIK : XXXXXXXX

Agama : Islam

Hal 1 dari 12 hal Pen. Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang  
No Hp : XXXXXXXX  
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes.  
dengan calon Istrinya :  
N a m a : XXXXXXXX  
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 05-02-2002 (19 Tahun 3 Bulan)  
NIK : XXXXXXXX  
Agama : Islam, SMK AL Amanah,  
Pekerjaan : Tidak Bekerja/Belum Bekerja.  
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saelem, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXXXX tanggal 31 Mei 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon suami anak pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 Tahun 6 Bulan, serta Calon Istri Anak Pemohon dalam keadaan mengandung sesuai dengan surat keterangan dokter kurang lebih 3 bulan dan akan melangsungkan pernikahan pada 30 Juni 2021 sehingga Anak Pemohon dan Calon Istri anak Pemohon tidak ingin menanggung beban moral atau aib yang berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 12 hal Pen. Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang Suami dan Kepala Keluarga dan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp.2.500.000,- (Dua juta Lima ratus Ribu rupiah) demikian dengan calon istri anak Pemohon telah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXX) untuk menikah dengan Perawan yang bernama (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, calon isteri dan calon besan datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasehatan agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditunda sampai usianya mencapai 19 tahun atau lebih, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Hal 3 dari 12 hal Pen. Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 31 Mei 2021, telah bermeterai cukup (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor XXXXXXXX tanggal 6-11-2012, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor XXXXXXXX tanggal 13-11-2012, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 2-5-1996, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II No. XXXXXXXX tanggal 10-06-2020, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II nomor XXXXXXXX tanggal 10-06-2020, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setia Asih Kabupaten Brebes tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 7 Juli 2018 atas nama XXXXXXXX, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Foto copy Akta Kelahiran Hisnuripala nomor XXXXXXXX tanggal 21 September 2007, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);

Hal 4 dari 12 hal Pen. Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi surat keterangan dokter Puskesmas Bentar No.02169 tanggal 22 Mei 2021 atas nama XXXXXXXX, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Surat keterangan belum pernah kawin dari desa Bentarsari No.474.2/46/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, atas nama XXXXXXXX telah bermeterai cukup ( bukti P-10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II nomor XXXXXXXX tanggal 22-01-2021, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);
12. Surat keterangan belum pernah kawin dari desa Bentarsari No.XXXXXXXX tanggal 25 Mei 2021, atas nama XXXXXXXX telah bermeterai cukup ( bukti P-11);
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Ganggawang Kabupaten Brebes tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 02 Juni 2017 atas nama XXXXXXXX, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);
14. Foto copy Akta Kelahiran XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 29 Mei 2021, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-14);
15. Fotokopi surat keterangan dokter Puskesmas Bentar No.XXXXXXXX tanggal 22 Mei 2021 atas nama XXXXXXXX, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan laki-laki Pemohon I dan Pemohon II nomor XXXXXXXX tanggal 11-11-2012, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan perempuan Pemohon I dan Pemohon II nomor XXXXXXXX tanggal 29-08-2013, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-17);

Hal 5 dari 12 hal Pen. Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Kutipan Akta Nikah calon besan Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 26-11-1999, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-18);
19. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Pemohon I dan Pemohon II No. XXXXXXXX tanggal 25-05-2013, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-19);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Nama XXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena aksi sebagai adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak laki-laknya yang bernama XXXXXXXX, tetapi anak tersebut umurnya belum 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA. Kecamatan Salem;
  - Bahwa XXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXX cukup lama, bahkan informasinya calon isteri sudah hamil 3 bulan, dan akan dinikahkan pada tanggal 30 Juni 2021;
  - Bahwa XXXXXXXX statusnya jejaka, agama Islam, bekerja sebagai pedagang, sedang calon isterinya bernama XXXXXXXX statusnya perawan, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
  - Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
  - Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa XXXXXXXX akan menikah dengan XXXXXXXX atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan tidak pihak lain yang berkeberatan.

Hal 6 dari 12 hal Pen. Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama XXXXXXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena aksi sebagai tetangga calon besan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak laki-lakinya yang bernama XXXXXXXX, tetapi anak tersebut umurnya belum 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA. Kecamatan Salem;
  - Bahwa XXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXX cukup lama, bahkan informasinya calon isteri sudah hamil 3 bulan, dan akan dinikahkan pada tanggal 30 Juni 2021;
  - Bahwa XXXXXXXX statusnya jejaka, agama Islam, bekerja sebagai pedagang, sedang calon isterinya bernama XXXXXXXX statusnya perawan, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
  - Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
  - Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa XXXXXXXX akan menikah dengan XXXXXXXX atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan tidak pihak lain yang berkeberatan.

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Hal 7 dari 12 hal Pen. Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Brebes cq. Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Brebes, 30-03-2003 (Umur 18 Tahun 2 Bulan), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXX Kab. Brebes, dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Brebes, 05-02-2002 (Umur 19 Tahun 3 bulan), agama Islam, tempat tinggal di RT.004 RW.004 Desa Bentarsari, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, dikarenakan usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes (bukti P-2 dan P-3), maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencananya menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 19 bukti tertulis ( P-1 sampai dengan P-19) dan 2 (dua) orang saksi: 1. Nurholis bin Waiharto dan 2. XXXXXXXX;

Hal 8 dari 12 hal Pen. Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.19 merupakan bukti fotokopi surat (kecuali P-1, P-10, dan P-12,) dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUH Perdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) jo. Undang-Undang No.10 tahun 2020, sehingga menurut Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR.), oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti - bukti surat serta keterangan saksi - saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak menikahkan anak laki-lakinya yang bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Brebes, 30-03-2003 (Umur 18 Tahun 2 Bulan), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT/RW 001/002 desa Bentarsari Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Brebes, 05-02-2002 (Umur 19 Tahun 3 bulan), agama Islam, tempat tinggal di RT.004 RW.004 Desa Bentarsari, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, namun keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh KUA setempat (bukti P-1) dikarenakan usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun (bukti P-6 dan P-8);

Hal 9 dari 12 hal Pen. Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai pria (XXXXXXX) dengan calon mempelai wanita (XXXXXXX) hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon isteri anak pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 Tahun 6 Bulan, serta Calon Istri Anak Pemohon dalam keadaan mengandung sesuai dengan surat keterangan dokter kurang lebih 3 bulan dan akan melangsungkan pernikahan pada 30 Juni 2021 sehingga Anak Pemohon dan Calon Istri anak Pemohon tidak ingin menanggung beban moral atau aib yang berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria (XXXXXXX) dengan calon mempelai wanita (XXXXXXX) tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa calon mempelai pria (XXXXXXX) berstatus jejaka (bukti P-10), sedangkan calon mempelai wanita (XXXXXXX) statusnya masih gadis (bukti P-12) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon mempelai pria (XXXXXXX) telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan per bulan sekitar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai pria (XXXXXXX) dan calon mempelai wanita (XXXXXXX) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dan Pengadilan Agama Brebes memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak laki-lakinya yang bernama XXXXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXX, sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang

Hal 10 dari 12 hal Pen. Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah Waddalair* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

## تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :“ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I ( PEMOHON I) dan Pemohon II ( PEMOHON II ) untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX di bawah usia 19 tahun dengan calon isterinya bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqo'dah

Hal 11 dari 12 hal Pen. Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Bbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1442 *Hijriyah* oleh Tukimin, S.H., M.S.I. sebagai Hakim tunggal, dibantu  
Muhammad As`ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;  
Hakim tunggal,

Tukimin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad As`ari, S.Ag.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	240.000,00
Biaya PNBP 2 panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	385.000,00

Hal 12 dari 12 hal Pen. Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Bbs